

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)



Izin Operasional No. 2673 Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia

Alamat: Gantar, Indramayu, Indonesia 45264. Telp. (62 234) 74815-22, Fxt. 2036, 2049
Fax. (62 234) 742 833, Website: iai-alzaytun.ac.id E-mail: sekretariat@iai-alzaytun.ac.id



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR PT, ATAU ANTAR PT DENGAN LEMBAGA NONPT	Kode/No.:
	Tanggal:
	Revisi: 00
Area: Kemahasiswaan	Jumlah halaman: 13

Proses	Koordinator/Personalia Pelaksana			Tanggal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda Tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
	Dewi Utami, S.Pd., M.Pd.	Dekan Fakultas Tarbiyah		
2. Perumusan	Dr. Siti Ngainnur Rohmah, S.Sos.I., M.A.	Dekan Fakultas Syariah		
	Dr. M. Nur Kholis AR, S.Si., M.T.	Dekan Fakultas Dakwah		
	Nur Sab`rina Fathimah, S.Pd.	Plt. Kabag Hubungan Intern dan Ekstern, Kerja Sama, Promosi dan Internship		
	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek Bidang Akademik		
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek Bidang Administrasi		
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Senat Institut		
	Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.	Plt. Kapusat Monev LPMI		

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
II. RATIONALE STANDAR PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR PT, ATAU ANTAR PT DENGAN LEMBAGA NON-PT.....	7
III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR PT, ATAU ANTAR PT DENGAN LEMBAGA NON-PT	7
IV. DEFINISI ISTILAH.....	8
V. PERNYATAAN ISI STANDAR PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR PT, ATAU ANTAR PT DENGAN LEMBAGA NON-PT.....	10
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR PT, ATAU ANTAR PT DENGAN LEMBAGA NON-PT.....	12
VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR PT, ATAU ANTAR PT DENGAN LEMBAGA NON-PT.....	14
VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR PT, ATAU ANTAR PT DENGAN LEMBAGA NON-PT	16
IX. REFERENSI.....	17

I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan ummat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

b. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlaq al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

c. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

2. Visi dan Misi IAI AL-AZIS

a. Visi

Menjadi perguruan tinggi riset internasional berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.

b. Misi

- 1) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis *ajaran Ilahi untuk semua* dengan pendekatan inklusif, kreatif, inovatif, pula adaptif.
- 2) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.

- 3) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- 4) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- 5) Menerapkan tata kelola institut yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan perguruan tinggi.
- 6) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- 2) Menghasilkan karya dan penelitian berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- 3) Mewujudkan pelayanan yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- 4) Membangun generasi *entrepreneur* untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- 5) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan.
- 6) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai

berikut:

1) Visi

“Menjadi fakultas pendidikan riset internasional yang berbasis ajaran Ilahi, bersistem modern, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu”.

2) Misi

- a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu tarbiyah yang inklusif, kreatif, inovatif, serta adaptif berbasis ajaran Ilahi.
- b) Mengembangkan riset kebaruan dalam bidang pendidikan yang transformatif, terpadu, kontemporer, efisien dan solutif untuk menjawab tantangan lokal, nasional, dan global.
- c) Meningkatkan kontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat melalui diseminasi keilmuan dan praktik pendidikan yang berkeadilan.
- d) Membina karakter mahasiswa yang mandiri, berakhlak rahmatanlil ‘alamin, serta siap berkontribusi dalam membangun peradaban dunia.
- e) Mewujudkan tata kelola fakultas yang profesional, proporsional, dan akuntabel untuk mendukung penguatan budaya mutu berkelanjutan.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan pendidik, pemikir pendidikan dan *edupreneur* yang profesional dan berkarakter rahmatanlil ‘alamin.
- b) Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah di bidang pendidikan yang berkualitas serta berdampak nyata bagi masyarakat.
- c) Menyediakan layanan pendidikan yang inklusif untuk mendukung transformasi social masyarakat tanpa diskriminasi terhadap latar belakang budaya, suku, dan gender.
- d) Menumbuhkan jiwa *edupreneur* di kalangan mahasiswa yang mampu menghasilkan inovasi pendidikan berbasis kebutuhan masyarakat.
- e) Mengembangkan system layanan akademik dan administrasi secara digital untuk memperkuat mutu dan daya saing fakultas.

b. Fakultas Syariah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis ajaran Ilahi¹ untuk semua² dengan pendekatan inklusif³, kreatif⁴, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- e) Menerapkan tata kelola⁵ fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
- f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas⁶ dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil ‘alamin*.

¹ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

² Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

³ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

⁴ Kreatif: aspek pemikiran

⁵ Untuk mengakomodir VMTS dari unsur nonakademik (pendukung)

⁶ Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

- b) Menghasilkan karya dan penelitian⁷ di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- e) Mengoptimalkan system layanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.
- f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi terwujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kotaseluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

c. Fakultas Dakwah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi satu diantara pusat rujukan para pakar Manajemen Dakwah serta pakar Komunikasi dan Penyiaran Islam yang profesional, dinamis, dan kompetitif dengan berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis *ajaran*

⁷Orientasi pada luaran /*outcome* berupa karya dan penelitian

*Ilahi*⁸ untuk semua⁹ dengan pendekatan inklusif¹⁰, kreatif¹¹, inovatif, pula adaptif.

- b) Mengembangkan penelitian kebaruan bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
 - c) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
 - d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam.
 - e) Menerapkan tata kelola¹² fakultas mencakup program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan dilingkup Fakultas Dakwah.
 - f) Mewujudkan luaran tridharma di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.
- 3) Tujuan
- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas¹³ yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
 - b) Menghasilkan karya dan penelitian¹⁴ bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.

⁸Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua

⁹untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup

¹⁰Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

¹¹Kreatif: aspek pemikiran

¹²Untuk mengakomodir VMTS dari unsur nonakademik (pendukung)

¹³Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

¹⁴Orientasi pada luaran /outcome berupa karya dan penelitian

3) Tujuan

- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas¹⁹ yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- b) Menghasilkan karya dan penelitian²⁰ bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- c) Mewujudkan pelayanan yang inklusif dilingkup Fakultas Dakwah sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- d) Membangun generasi *entrepreneur* dibidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- e) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan dilingkup Fakultas Dakwah.
- f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

II. RATIONALE STANDAR PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR PT, ATAU ANTAR PT DENGAN LEMBAGA NON-PT

Peraturan Mendiknas No. 14 Tahun 2014, bahwa kerja sama meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat serta praktik baik dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi yang meliputi:

- a. Penciptaan iklim hubungan kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
- b. Menjalin hubungan kerja sama dengan dunia industri sebagai landasan kerja sama secara proaktif.

¹⁹Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

²⁰Orientasi pada luaran /outcome berpakarya dan penelitian

- c. Menjalinkan hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada Masyarakat dan jika perlu melalui kerja sama dengan partner organisasi non pemerintah.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR PT, ATAU ANTAR PT DENGAN LEMBAGA NON-PT

Pelaksanaan standar kerja sama di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rektor IAI AL-AZIS
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi
4. Senat Institut
5. Kabag Hubungan Intern dan Ekstern Kerja Sama, Promosi, dan Internship
6. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
7. Audit Mutu Internal (AMI)
8. Dekan Fakultas IAI AL-AZIS
9. Ketua Program Studi (KaProdi) IAI AL-AZIS
10. Bagian Ortala (Organisasi dan Tata Laksana)
11. Administrasi Umum

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi (PT)
Lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Lembaga Non-PT

Institusi atau organisasi di luar perguruan tinggi, baik yang bersifat pemerintah maupun swasta, yang menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk kepentingan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau pengembangan kelembagaan.

3. Perjanjian Kerja Sama

Dokumen hukum yang mengatur hubungan dan kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan kerja sama di bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lain yang mendukung tujuan institusi.

4. Memorandum of Understanding (MoU) / Nota Kesepahaman

Dokumen yang berisi kesepahaman antara dua pihak atau lebih mengenai rencana kerja sama yang akan dilakukan, yang bersifat umum dan menjadi dasar untuk perjanjian yang lebih spesifik seperti MoA atau IA.

5. Memorandum of Agreement (MoA)

Dokumen yang lebih rinci dari MoU yang menjelaskan ruang lingkup kerja sama, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme pelaksanaan kerja sama.

6. Implementation Agreement (IA) / Perjanjian Pelaksanaan

Dokumen operasional yang mengatur secara detail pelaksanaan kegiatan spesifik dari kerja sama yang telah disepakati dalam MoU atau MoA, termasuk timeline, anggaran, dan indikator keberhasilan.

7. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Proses sistemik yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

8. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Proses akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga akreditasi mandiri untuk menilai kelayakan program studi dan perguruan tinggi.

9. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Proses pengawasan dan penilaian berkala terhadap pelaksanaan kerja sama guna memastikan pencapaian target serta efektivitas implementasi perjanjian.

10. Mitra Kerja Sama

Perguruan tinggi lain, instansi pemerintah, lembaga swasta, organisasi non-pemerintah, atau komunitas akademik yang menjalin hubungan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam berbagai bidang strategis.

11. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Unit dalam perguruan tinggi yang bertanggung jawab dalam melakukan audit, pengawasan, dan pengendalian mutu terhadap berbagai kegiatan, termasuk perjanjian kerja sama.

12. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

Unit dalam perguruan tinggi yang bertugas mengelola, mengembangkan, dan mengawasi implementasi sistem penjaminan mutu, termasuk standar perjanjian kerja sama.

13. Kabag Hubungan Intern dan Ekstern Kerja Sama, Promosi, dan Internship

Kepala bagian yang bertanggung jawab dalam menjalin dan mengelola kerja sama institusi dengan pihak eksternal, mempromosikan citra dan program institusi, serta mengoordinasikan program magang bagi mahasiswa. Jabatan ini berperan dalam membangun hubungan strategis dengan mitra industri, pemerintah, dan lembaga pendidikan lain, serta memastikan bahwa kerja sama yang dijalin memberikan manfaat akademik dan profesional bagi institusi dan mahasiswa.

14. Hak dan Kewajiban Pihak

Ketentuan dalam perjanjian yang mengatur hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama.

15. Keberlanjutan Kerja Sama

Upaya untuk memastikan bahwa perjanjian kerja sama yang telah dibuat dapat berjalan dalam jangka panjang dengan hasil yang optimal bagi kedua belah pihak.

16. Instrumen Evaluasi Kerja Sama

Alat atau metode yang digunakan untuk menilai efektivitas dan dampak kerja sama yang telah dijalankan.

17. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)

Ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan standar pendidikan tinggi yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi dalam menjalankan fungsinya.

18. Audit Mutu Internal

Proses evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk memastikan bahwa implementasi kerja sama telah sesuai dengan perjanjian dan standar yang ditetapkan.

19. Survei Kepuasan Mitra

Metode pengukuran tingkat kepuasan pihak mitra terhadap kerja sama yang telah dilaksanakan oleh perguruan tinggi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR PT, ATAU ANTAR PT DENGAN LEMBAGA NON-PT

Pernyataan isi standar ini memuat ketentuan, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan standar secara efektif dan terukur. Adapun pernyataan isi standar dimaksud adalah sebagai berikut:

1. IAI AL-AZIS melalui Kabag Hubungan Intern dan Ekstern Kerja Sama Promosi dan Internship melakukan kerja sama dengan lembaga Pemerintah, lembaga swasta, maupun alumni baik skala daerah/lokal, nasional, regional maupun internasional di bawah pengelolaan Yayasan Pesantren Indonesia dengan syarat bisa memberikan manfaat.
2. Unit kerja di lingkungan IAI AL-AZIS dapat melakukan kerja sama dengan lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun alumni baik skala daerah/lokal, nasional, regional maupun internasional sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang berlaku.
3. Kerja sama dilaksanakan untuk:
 - a. Mendayagunakan Sumber Daya yang dimiliki IAI AL-AZIS
 - b. Peningkatan kinerja Institut/ Fakultas/ Prodi/ Unit kerja di lingkungan IAI AL-AZIS
 - c. Memfasilitasi dosen/mahasiswa untuk mengembangkan diri
 - d. Mengembangkan ilmu dan Teknologi
 - e. Mengembangkan citra IAI AL-AZIS.
 - f. Untuk peningkatan kompetensi mahasiswa (sarana berlatih, praktek, studi banding, dan lain-lain).
4. Bentuk kerja sama meliputi:
 - a. Pendidikan: Pertukaran mahasiswa, pembelajaran kolaboratif
 - b. Penelitian: Penelitian kolaboratif, publikasi bersama, sharing fasilitas penelitian
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM): Program community service bersama, pemberdayaan masyarakat
 - d. Kegiatan Akademik Lainnya: Tukar menukar dosen, seminar internasional, konferensi bersama
 - e. Pemanfaatan Sumber Daya: Sharing laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas akademik
 - f. Semua bentuk kerja sama harus berkontribusi pada Tridharma Perguruan Tinggi dan relevan dengan program studi
5. IAI AL-AZIS melalui Kabag Hubungan Intern dan Ekstern Kerja Sama Promosi dan Internship memiliki kebijakan dan pedoman tentang kerja sama yang dilaksanakan

secara efektif dan efisien di mana di dalamnya dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan.

6. IAI AL-AZIS melalui Kabag Hubungan Intern dan Ekstern Kerja Sama Promosi an Internship memiliki ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi
7. IAI AL-AZIS melalui Kabag Hubungan Intern dan Ekstern Kerja Sama Promosi dan Internship memiliki dokumen yang lengkap dan detail terkait penetapan kerjasama yang dilaksanakan.
8. IAI AL-AZIS melalui Kabag Hubungan Intern dan Ekstern kerja sama Promosi dan Internship memiliki data yang lengkap dan detail tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kebermanfaatan kerja sama.
9. IAI AL-AZIS melalui Kabag Hubungan Intern dan Ekstern Kerja Sama Promosi dan Internship melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, tingkat kepuasan mitra kerja sama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu kerja sama untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.
10. IAI AL-AZIS menjamin kerja sama yang dilakukan dapat memberikan kepuasan kepada mitra kerja sama dan adanya keberlanjutan kerja sama yang dilakukan.
11. IAI AL-AZIS melalui unit terkait melakukan penilaian kelayakan dan analisis risiko terhadap calon mitra kerja sama sebelum penandatanganan perjanjian.
12. Setiap kerja sama harus memiliki indikator keberhasilan dan target capaian yang terukur serta dapat dievaluasi secara berkala.
13. IAI AL-AZIS memiliki mekanisme pelaporan berkala mengenai progres dan hasil kerja sama kepada pimpinan institusi dan stakeholder terkait.
14. Dalam hal kerja sama internasional, IAI AL-AZIS memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perizinan yang berlaku di tingkat nasional dan internasional.
15. IAI AL-AZIS menjamin bahwa setiap kerja sama tidak bertentangan dengan nilai-nilai, visi, misi, dan tujuan institusi serta tidak merugikan kepentingan institusi dan mahasiswa.
16. Kerja sama harus memberikan bukti sah bahwa implementasinya:
 - a. Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM
 - b. Memberikan peningkatan kinerja Tridharma dan fasilitas pendukung program studi
 - c. Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerja sama lainnya

d. Menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya

17. Setiap kerja sama harus relevan dengan program studi dan berkontribusi pada pencapaian capaian pembelajaran (learning outcomes) sesuai dengan standar akreditasi BAN-PT.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR PT ATAU ANTAR PT DENGAN LEMBAGA NON-PT

Berdasarkan hasil analisis situasi internal dan eksternal maka strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan standar kerja sama IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

1. Kabag Hubungan Intern dan Ekstern Kerja sama, Promosi, dan Internship bersama unit terkait di IAI AL-AZIS melakukan pemetaan terhadap lembaga pemerintah, swasta, serta alumni yang berpotensi menjadi mitra kerja sama. Melalui pemetaan ini, setiap kerja sama yang dijalin dapat memberikan manfaat akademik dan profesional bagi institusi.
2. Pimpinan (Rektor/Ka-LPkM/Ka-LP3LK/Dekan/KaProdi) menyusun Memorandum of Agreement (MoA) serta menetapkan perjanjian kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku. Penyusunan perjanjian kerja sama harus mencakup hak dan kewajiban mitra serta memiliki legalitas yang sah, dengan target 100% kerja sama yang dilakukan memiliki MoA yang terdokumentasi dengan baik.
3. Ketua program studi, lembaga, unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerja sama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati
4. Kabag Hubungan Intern dan Ekstern Kerja sama, Promosi, dan Internship melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerja sama, pedoman kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.
5. Kabag Hubungan Intern dan Ekstern Kerja sama, Promosi, dan Internship membuat pedoman dan rencana kerja sama dengan berbagai pihak mitra yang mencakup tahapan penyusunan MoU, MoA, dan IA sesuai dengan jenis dan kompleksitas kerja sama.
6. Kabag Hubungan Intern dan Ekstern Kerja sama, Promosi, dan Internship serta Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas dan manfaat kerja sama dengan menggunakan instrumen evaluasi yang sah.
7. Kabag Hubungan Intern dan Ekstern Kerja sama, Promosi, dan Internship bersama bagian administrasi kerja sama mengelola dan mengarsipkan semua dokumen kerja sama, termasuk MoA, serta laporan evaluasi kerja sama.

8. Kabag Hubungan Intern dan Ekstern Kerja sama, Promosi, dan Internship serta Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.
9. Kabag Hubungan Intern dan Ekstern Kerja sama, Promosi, dan Internship bersama mitra kerja sama melakukan perencanaan strategis untuk keberlanjutan kerja sama dan pengembangan jangka panjang.
10. IAI AL-AZIS melalui unit terkait melakukan analisis kelayakan dan penilaian risiko (*risk assessment*) terhadap calon mitra kerja sama sebelum penandatanganan perjanjian untuk memastikan kredibilitas dan kompatibilitas mitra.
11. Kabag Hubungan Intern dan Ekstern, Kerja Sama, Promosi, dan Internship menyusun database mitra kerja sama yang terintegrasi dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.
12. IAI AL-AZIS menetapkan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/KPI*) untuk setiap jenis kerja sama sebagai dasar pengukuran keberhasilan dan efektivitas kerja sama.
13. Kabag Hubungan Intern dan Ekstern, Kerja Sama, Promosi, dan Internship melakukan benchmarking dengan perguruan tinggi lain untuk mengidentifikasi best practices dalam pengelolaan kerja sama.
14. IAI AL-AZIS menyediakan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi staf yang mengelola kerja sama untuk meningkatkan kompetensi dalam negosiasi, manajemen proyek, dan relationship management.
15. Kabag Hubungan Intern dan Ekstern, Kerja Sama, Promosi, dan Internship menyusun laporan tahunan kerja sama yang komprehensif untuk transparansi dan akuntabilitas kepada stakeholder internal dan eksternal.
16. IAI AL-AZIS mengembangkan sistem informasi manajemen kerja sama (SIMK) untuk automasi proses administrasi, monitoring, dan pelaporan kerja sama.
17. Kabag Hubungan Intern dan Ekstern, Kerja Sama, Promosi, dan Internship melakukan review dan update berkala terhadap standar dan prosedur kerja sama untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan institusi.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR PT ATAU ANTAR PT DENGAN LEMBAGA NON-PT

Adapun indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian standar kerja sama IAI AL-AZIS pada tahap ini sebagai berikut:

1. Minimal 100% kerja sama yang dilakukan memiliki dokumen kerja sama berupa Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman, Memorandum of Agreement (MoA)/Nota Kesepakatan, dan/atau Implementation Agreement (IA)/Perjanjian Pelaksanaan yang terdokumentasi dengan baik dan sah secara hukum.
2. Seluruh dokumen kerja sama, termasuk MoU, MoA, IA, dan laporan evaluasi, terdokumentasi secara lengkap dalam sistem administrasi kerja sama yang terintegrasi.
3. 100% dokumen kerja sama telah melalui proses review hukum dan mendapat persetujuan dari pimpinan yang berwenang sesuai tingkat kerja sama.
4. Kerja sama dalam Tridharma Perguruan Tinggi: Minimal 100% kerja sama mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) sesuai dengan fungsi Tridharma PT.
5. Distribusi Kerja Sama berdasarkan Tingkatan Geografis:
 - a. Minimal 25% kerja sama internasional
 - b. Minimal 35% kerja sama nasional
 - c. Minimal 40% kerja sama wilayah/lokal
 - d. Sesuai dengan kriteria akreditasi BAN-PT untuk program studi unggul
6. Rasio Kerja Sama per Dosen Tetap (NDTPS):
 - a. Rasio kerja sama pendidikan per NDTPS minimal 1:1 (faktor bobot 3)
 - b. Rasio kerja sama penelitian per NDTPS minimal 1:1 (faktor bobot 2)
 - c. Rasio kerja sama PkM per NDTPS minimal 1:1 (faktor bobot 1)
 - d. Target: Rasio Kerja sama keseluruhan (RK) ≥ 4 untuk mencapai skor maksimal
7. Tercapainya minimal 75% kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan alumni yang memiliki manfaat akademik dan profesional bagi IAI AL-AZIS.
8. Minimal 80% kerja sama menghasilkan output terukur berupa publikasi ilmiah, produk inovasi, program akademik bersama, atau pencapaian konkret lainnya.
9. 100% kerja sama yang dijalankan telah melalui proses monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai timeline yang ditetapkan.
10. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan Kabag Hubungan Intern dan Ekstern, Kerja Sama, Promosi, dan Internship melaksanakan evaluasi berbasis instrumen yang sah dan terstandarisasi.
11. Bukti Sahih Mutu Kerja Sama: 100% kerja sama memiliki bukti sah yang menunjukkan:
 - a. Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM

A S. A. W. K.

- b. Memberikan peningkatan kinerja Tridharma dan fasilitas pendukung program studi
12. Minimal 75% mitra kerja sama menyatakan kepuasan terhadap implementasi kerja sama berdasarkan hasil survei kepuasan mitra yang dilakukan secara berkala.
 13. Tersedianya laporan evaluasi dan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama yang dipublikasikan secara internal minimal 2 kali dalam setahun.
 14. Keberlanjutan Kerja Sama: Minimal 75% kerja sama yang telah dijalin dapat berkelanjutan dalam jangka panjang dan diperbarui setiap 3-5 tahun sesuai kebutuhan dan perkembangan, dengan jaminan keberlanjutan hasil kerja sama.
 15. Kepuasan Mitra Industri dan Mitra Kerja Sama Lainnya: Minimal 80% mitra menyatakan kepuasan dan komitmen untuk melanjutkan kerja sama berdasarkan survei kepuasan yang terstandarisasi.
 16. Adanya perencanaan strategis untuk pengembangan jejaring dan kemitraan guna mencapai visi dan misi institusi yang direview dan diupdate minimal setiap 2 tahun.
 17. Minimal 75% mahasiswa dan dosen mendapatkan manfaat dari kerja sama, baik dalam bentuk program magang, penelitian kolaboratif, studi banding, atau program akademik lainnya.
 18. Dampak Terhadap Peningkatan Kinerja Tridharma: Minimal 80% kerja sama terbukti memberikan peningkatan kinerja dalam:
 - a. Kualitas pembelajaran dan kurikulum
 - b. Produktivitas dan kualitas penelitian
 - c. Efektivitas program pengabdian kepada masyarakat
 - d. Peningkatan fasilitas pendukung program studi
 19. Tersedianya database mitra kerja sama yang terintegrasi dan dapat diakses oleh unit terkait untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.
 20. Minimal 85% staf yang mengelola kerja sama telah mengikuti pelatihan atau pengembangan kapasitas terkait manajemen kerja sama dalam 2 tahun terakhir.
 21. Terlaksananya benchmarking dengan minimal 3 perguruan tinggi sejenis setiap tahunnya untuk identifikasi best practices pengelolaan kerja sama.
 22. Minimal 90% proses administrasi kerja sama dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak inisiasi.
 23. 100% calon mitra kerja sama telah melalui proses penilaian kelayakan dan analisis risiko sebelum penandatanganan perjanjian.
 24. Minimal 95% kerja sama berjalan sesuai timeline yang ditetapkan tanpa kendala administratif atau hukum yang signifikan.

25. 100% kerja sama internasional memenuhi persyaratan regulasi dan perizinan yang berlaku di tingkat nasional dan internasional.
26. Formula Penilaian Kerja Sama: Implementasi formula $((2 \times A) + B) / 3$ untuk penilaian komprehensif kerja sama, dimana:
 - a. Komponen A: Rasio kerja sama pendidikan, penelitian, dan PkM terhadap NDTPS
 - b. Komponen B: Distribusi kerja sama internasional, nasional, dan wilayah/lokal
27. Relevansi dengan Program Studi: 100% kerja sama yang dilakukan harus relevan dengan program studi dan berkontribusi pada pencapaian capaian pembelajaran (*learning outcomes*).

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR PT ATAU ANTAR PT DENGAN LEMBAGA NON-PT

Dalam rangka pelaksanaan standar kerja sama IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Pedoman Kerja Sama IAI AL-AZIS
2. Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman
3. Memorandum of Agreement (MoA)/Nota Kesepakatan
4. Implementation Agreement (IA)/Perjanjian Pelaksanaan
5. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK)
6. Dokumen Perencanaan Pengembangan Jejaring dan Kemitraan
7. Dokumen Strategi Pengembangan Kerja Sama Jangka Panjang
8. Dokumen Evaluasi dan Monitoring Kerja Sama
9. Instrumen Evaluasi Kerja Sama
10. Laporan Kepuasan Mitra
11. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Kerja Sama
12. Dokumen Keberlanjutan Kerja Sama
13. Database Mitra Kerja Sama
14. Template Dokumen Kerja Sama
15. Formulir Analisis Risiko Kerja Sama

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi
7. Peraturan BAN-PT Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
8. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi (Automasi APT)
9. Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi melalui Automasi

A. S. H. K. S.